



P E N E T A P A N
No.932/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA :

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.932/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 15 November 2019, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;
Membaca pula surat permohonan pemohon tanggal 06 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.932/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. tanggal 15 November 2019, atas nama **TRI AGUSTIANI**, beralamat di Jalan Budi Mulia No. 51, RT 012 RW 015, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menerangkan bahwa permohonan Pemohon akan dicabut karena bukti surat permohonan Pemohon belum lengkap sebagaimana dalam surat pencabutan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mencabut permohonan Pemohon No.932/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr, dari daftar register permohonan perdata dan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon No.932/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr, dicabut dari register perkara permohonan yang sedang berjalan ;
2. Memerintahkan permohonan Pemohon No.932/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. dicabut dari register perkara perdata ;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh **Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: **Umi Parmini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Umi Parmini, S.H., M.H.

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
-	PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	12.000,00

Jumlah : Rp.262.000,00
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)